

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring berjalannya zaman di era globalisasi dan teknologi dari masa ke masa tentunya dapat memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia, namun terdapat juga sisi buruk dari kemajuan yang tadi. Sisi buruk ini timbul jika kita tidak bisa menempatkan pada tempatnya. Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala social yang sering terjadi dan sifatnya umum serta merupakan proses yang dilakukan masyarakat dalam menyesuaikan zaman. Luar biasa dampak yang dimiliki dari kemajuan teknologi tadi membuat seseorang memiliki tuntutan hidup baru. Hal ini memicu seseorang untuk mengambil jalan pintas untuk mencapainya dengan melakukan tindak kejahatan.

Anak adalah makhluk yang berharga karena dari anak tercermin harapan orang tua. Anak juga merupakan seseorang yang nantinya menentukan arah bangsa. Berdasarkan hal ini anak haruslah dijaga dengan sebaik mungkin tanpa mengurangi hak ataupun kewajiban yang dimilikinya. Anak juga merupakan manusia yang mana memiliki hak yang sama didepan hukum. Hak inilah yang dinamakan hak asasi manusia. Hak asasi ini diatur secara eksplisit didalam UUD NRI 45. Anak berhak mendapat pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraanya. Anak hendaknya

diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tenggang rasa dan kemerdekaan¹. Masyarakat Indonesia perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan karena kita tahu bahwa kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja dan terhadap siapa saja pula. Setiap orang bisa menjadi sasaran kejahatan baik itu orang dewasa maupun anak dibawah umur.

Sebenarnya Indonesia sendiri telah mengatur perlindungan terhadap anak. Hal ini diatur dalam Undang Undang Perlindungan Anak atau UU Nomor 35 tahun 2014. Di dalam Undang-undang ini meimbang bahwa anak merupakan karunia dari tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Terhadap harkat dan martabatnya tadi maka anak berhak mendapatkan perlindungan khusus. Selain itu Indonesia juga telah meratifikasi konvensi PBB yaitu United Nation Convention on The Right of Child 1989. Dalam konvensi ini megatur tentang hak hak anak yang wajib dipenuhi sama seperti apa yang Undang-Undang Perlindungan Anak inginkan.

Perlindungan hukum adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamain dari pelindung atas segala bahaya

¹ Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003

yang mengancam pihak yang dilindungi menurut hukum yang berlaku. Phiipus M.Hadjon menyatakan perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah objek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisasi dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusumber daya baikpada peringkat individu maupun structural.² Anak merupakan makhluk yang lemah karena itu perlindunan hukum merupakan suatu hal yang mutlak didaatkan tanpa bisa dikurangi sedikitpun. Dapat disimpulkan bahwasannya perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu perbuatan melindungi anak yang lemah secara fisik, mental, ekonomi, social dan politik untuk memperoleh keadilan social yang sifatnya luas. Keadilan social yang sifatnya bukananya adaptif dan fleksibel tetapi keadilan social yangprediktif dan atisipatif berdasarkan suatu peraturan yang berlaku.

Retnowulan Sutianto mengatakan perlindungan anak seagai bagian pembangunan nasional sebagai bentuk perlindungan manusia, sebagai bagian dari hakikat pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur sehingga masalah anak tidak bisa diabaikan dalam penetapan pembangunan nasional. Sebagai akibat pengabaian perlindungan anak akan berdampak

² Philipus M. Hdjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm 2

social yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.³

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social. Kegiatan ini membawa adanya akibat hukum baik hukum tertulis atau tak tertulis⁴. Karena hal ini merupakan Hak Asasi yang dimiliki anak serta telah diatur dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap anak yang lahir baik itu dari perkawinan yang sah ataupun tidak sah maka ia berhak untuk hidup dengan memberikan kebutuhan primer, sekunder dan tersier; tumbuh; mengembangkan dirinya dengan memberikan pendidikan dan melindungi diri atau dilindungi oleh keluarganya serta negara dari kejahatan berupa kekerasan dan diskriminasi baik itu dilakukan oleh keluarganya sendiri atau oleh orang lain. Negara akan memproses dengan hukum jika terdapat pelanggaran hak terhadap anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku”.⁵

Kemiskinan menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah social yang perlu diselesaikan karena dengan adanya kemiskinan banyak tindak pidana yang terjadi. Segala cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut meskipun

³ Atmassamita Romli, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1997, hlm 166

⁴ Maidin Gulon, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam system Peradilan Anak di Indonesia, Bandung, Refika Utama, 2010, hlm. 33

⁵ Pasal 28b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

harus melanggar hak-hak kemanusiaan sekalipun. Kebanyakan tindak pidana ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Pesatnya perkembangan perkotaan tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa yang mana mereka harus bekerja untuk memenuhi kehidupannya, kondisi seperti ini juga dirasakan oleh anak terutama yang berasal dari keluarga miskin yang mereka dipaksa oleh orang tua bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Anak seringkali menjadi korban karena anak merupakan makhluk yang lemah secara fisik, mental, ekonomi, social dan politik. Salah satu tindak pidana yang banyak dialami oleh anak adalah Eksploitasi. Eksploitasi ini dilakukan oleh orangtuanya sendiri. Seperti yang terjadi di Sidoarjo seorang anak perempuan diminta oleh ayahnya untuk menjaga warung kopi di daerah yang dikenal sebagai daerah tempat untuk minum minuman keras yang mana lingkungan seperti ini bukan lingkungan yang bagus dalam mendukung tumbuh kembang seorang anak. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 eksploitasi merupakan tindakan atau perbuatan yang memperlakukakan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, ataupun golongan.⁶ Sering kita jumpai di jalan protokol, di stasiun, di terminal, di pojok-pojok pasar dan tempat-tempat umum lainnya. Anak-anak di eksploitasi oleh orang tuanya baik eksploitasi fisik seperti anak-anak yang dipaksa mengemis di jalan-jalan pada baik siang maupun malam hari, eksploitasi ekonomi seperti anak-anak

⁶ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 13

yang dipaksa untuk bekerja sedangkan orang dewasa hanya memanfaatkan hasil dari pekerjaan mereka contoh nya anak-anak yang dipaksa untuk mengemis, mengamen, ojek payung, semir sepatu, jual koran dan sebagainya. Parahnya ada orang yang rela menyewakan anaknya kepada pengemis lain untuk digunakan sebagai peralatan mengemis. Hal ini dilakukan agar orang lain merasa iba akan anak itu.

Selain itu terjadi juga eksploitasi seksual yang menjadikan anak sebagai pekerja seks komersial. Hal ini terjadi di Sidoarjo ketika Satreskrim Polresta Sidoarjo melakukan penggerebekan sebuah kos di daerah Candi Sidoarjo. Disini polisi mengamankan tiga orang pelaku yaitu seorang mucikari dan dua lelaki hidung belang, juga seorang anak yang merupakan korban eksploitasi. Setelah ditelusuri Anak tersebut merupakan anak dari mucikari dan ternyata mucikari tersebut adalah ibunya sendiri. Anak ini dijadikan sebagai pekerja seks untuk membantu perekonomian ibunya yang memiliki banyak hutang. Disini ibu berperan sebagai pembuat janji dengan lelaki yang ingin menyewa jasa seks anak tersebut. Sekali bermain mereka akan mendapatkan uang sebesar Rp.500.000 dan terkadang diberikan uang lebih oleh para pengguna jasa tersebut. Eksploitasi anak tentunya memberikan dampak buruk bagi anak itu sendiri. Dampak buruk tersebut bisa berupa psikologis, kesehatan, pendidikan bahkan kekerasan yang akan mereka dapatkan ketika mereka turun ke jalan untuk mencari uang. Selain itu terdapat lebih banyak lagi tindak kejahatan yang ada di jalanan seperti narkoba dan pergaulan bebas.

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG DIEKSPLOITASI OLEH ORANG TUA”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan bagi anak yang dieksploitasi oleh orang tua di Kabupaten Sidoarjo?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan bagi anak korban eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua di kabupaten sidoarjo?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan bagi anak jalanan korban eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua di Wilayah Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui kenadala apa saja yang dihadapi dalam memberikan perlindungan bagi anak korban eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua di kabupaten sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaatnya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan bahan dan masukan serta informasi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang dan masyarakat pada umumnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi informasi yang belum ada.

1.5 Tinjauan Umum

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.⁷ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁸

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman,

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008, hlm 864

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, hlm. 133

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁰. Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.¹¹

Dalam kaitanya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M.Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah

⁹ Setiono, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, 2004, hlm 3.

¹⁰ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 53

¹¹ Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu. Hal. 2

mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum¹²

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Anak

1.5.2.1 Pengertian Anak

Di Indonesia pengertian anak masi berbeda-beda diantara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya. Adanya berbagai pengertian mengenai anak ini dilandasi berbagai kepentingan yang melatar belakangi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah keturunan kedua

¹² *Ibid*, hlm 20

atau manusia yang masi kecil yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya¹³, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya, yang mana hasil keturunan tadi merupakan manusia yang masi kecil

Dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dari Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁴ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa : “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) dan belum pernah kawin”. Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Namun perumusan seorang anak dalam berbagai Undang-undang sama sekali tidak sama/ bahkan terkadang tidak memiliki korelasi antara satu Undang -undang dengan Undang-undang yang lain menyangkut apa yang dimaksud dengan anak. Hak

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008, hlm 57

¹⁴ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 8

ini dipengaruhi batasan usia anak yang mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu.¹⁵

Untuk mengetahui kriteria seorang anak disamping ditentukan atas dasar batas usia juga dapat dilihat dari pertumbuhan dari perkembangan yang dialami seorang anak. Dalam hal fase-fase perkembangan tersebut seorang anak mengalami tiga fase, yaitu :

1. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam :
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun.
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak berumur 2-5 tahun.
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu anak berumur 5-12 tahun.
2. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang. Mulai perubahan tubuh, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian.
3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa ini pada umumnya masih dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa.¹⁶

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah orang tuanya untuk berumah lain¹⁷. Sedangkan Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum

¹⁵ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2012, hlm 13

¹⁶ Ibid, hlm 9

¹⁷ B. Ter Haar Bzn, *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*, Cetakan Keempat, Jakarta: J.B. Wolters Groningen, 1950, hlm. 140.

adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisisk yang konkret bahwa ia dewasa.

18

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali indonesia. Perlindungan anak indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia bahwa : “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungna baik semasa kandungan maupun sudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut,

¹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, Penanggulan Kejabatan, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 23.

karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Adapun pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan 72 yang memakai batasan usia 16 tahun. Pasal 45 berbunyi ¹⁹:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan :memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak

¹⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafiika Persada, 2012, hlm 1-5

dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”

Pasal 72 berbunyi :

“(1) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan (curetele) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil. (2) Jika tidak ada wakil atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasi atau curator atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban curator itu, atas pengaduan istri, seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga.”²⁰

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

²⁰ Liza Agnesta Krisna, Op.cit, hlm 14-15

Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat 1 ditentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) taun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 1 ayat (3) ditentukan anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Pasal 1 angka 2 menentukan belum dewasa apabila berumur 21 tahun dan belum pernah kawin.²¹

5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*) Pasal 419 KUHPer. Pasal ini senada dengan Pasal 1 angka 2 UU NO. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

²¹ Beniharmoni Harefa, Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm 9

1.5.2.2 Hak-hak Anak

Anak dilahirkan merdeka, kemerdekaan anak tidak boleh diambil atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperkuat dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²² Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya. Hak yang dijaga ini diharapkan menjadikan anak sebagai manusia dewasa yang mengerti dan memahami kewajiban yang dimilikinya baik kepada keluarga, masyarakat dan negara²³. Dengan ini diharapkan juga akan menjadikan anak untuk memajukan Bangsa Indonesia

Hak asasi anak adalah hak asasi manusia yang difokuskan pada anak dalam arti kata anak harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. Hak asasi manusia meliputi semua yang

²² Abdussalam. 2007. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta : Restu Agung, hlm. 1

²³ *Ibid*, hlm 11

dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya dan hukum positif mendukung pranata sosial yang dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya tersebut. Pembangunan manusia seutuhnya melalui suatu proses evolusi yang berkesinambungan yang disebabkan oleh kesadaran diri manusia, yang lebih penting dari proses itu sendiri adalah suatu aktualisasi dari potensi manusia seperti yang terdapat pada individu dan komunitasnya. Hak asasi manusia adalah hak dari setiap manusia yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya.²⁴

Anak merupakan generasi penerus masa yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini²⁵. Untuk itu, penting bagi kita mengetahui apa-apa saja yang menjadi hak-hak anak.

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, fikiran dan kehendaknya sendiri,

²⁴ Cunduk Wasiati, Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia, Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol.2no.2(2020)

²⁵ Kamaruddin Jafar, Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum), Jurnal Al-Adl, Vol 8 No. 2, Juli 2015

ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak.²⁶ Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, antara lain:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpastispasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
7. Bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luarbiasa, sedangkan anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
8. Setiap anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusialaan dan kepatutan;
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul anak yang sebaya, bermain,

²⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 11

- berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
 11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas 46 pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
 12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik untuk anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
 13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
 14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
 15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
 16. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanyadilakukan apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
 17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkanperlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
 18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atauyang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
 19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhakmendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.²⁷

²⁷ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, hlm. 16.

1.5.2.3 Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial²⁸

Kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut.

Kondisi anak dewasa ini yang sangat mengkhawatirkan seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak untuk saat ini, nampaknya masih jauh dari harapan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan dan dieksploitasi dari orang dewasa, dan tidak sedikit pula anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang, yaitu kenakalan hingga mengarah pada bentuk tindakan kriminal seperti: minuman keras, narkoba,

²⁸ Dr. Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta, Kencana. 2018, hlm 205

perkelahian, pengrusakan, pencurian bahkan bisa sampai pada melakukan tindakan pembunuhan.

Beberapa produk perundang-undangan sebenarnya telah dibuat guna menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi anak. misalnya, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

1.5.2.4 Jenis-jenis Anak Jalanan

Secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu :

Pertama, *children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalanan, namun masih mempunyai hubungan kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalanan diberikan kepada orang tuanya. Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat di selesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

Kedua, *children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai

hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab seperti: kekerasan, lari atau pergi dari rumah.

Ketiga, *children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala risikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi bahkan dari sejak masih dalam kandungan. Di Indonesia, kategori ini dengan mudah ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api, dan sebagainya²⁹

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu bentuk perlindungan

²⁹ Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm 115-116

anak adalah dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak.³⁰ Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.³¹ Sejalan dengan pendapat Arif Gosita yang menyatakan bahwa Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban.³²

Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping itu karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas

³⁰ Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Cendekia Hukum, Vol 4, No 1, 2018

³¹ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, 2004, Hlm 3

³² Media Advokasi, Penegakan Hak-Hak Anak, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Medan, 1998, hlm 52

pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Pelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 - e. ketidakadilan
 - f. Perlakuan salah lainnya
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :

- a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofi pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan

perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundangan-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.³³

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak :

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga. Untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi hak-haknya sendiri, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas

³³ Arif Gosita, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Jakarta, Era Hukum, 1999, Hlm 266-267

tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip ini digunakan karena dalam banyak hal anak “korban” yang disebabkan karna ketidaktahuan anak. Jika prinsi ini diabaikan maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari

c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial atau keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan sekolah yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup. Pada saat anak sudah berumur

15-18 tahun ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko jarena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohani, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan baik fisik maupun emosional anak-anak mereka.

d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung, kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor

terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.³⁴

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Anak

Eksploitasi berasal dari bahasa Inggris: exploitation yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.³⁵ Dalam KBBI Eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri³⁶

Dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menjelaskan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang

³⁴ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm 70-72

³⁵ M.Subhan, Eksploitasi Anak Jalanan di Pantai Amahmi Kota Bima, Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Volume 5, Nomor 1, Juni 2018

³⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008, hlm 379

meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.³⁷

Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.³⁸

Menurut Ratih, eksploitasi adalah semua hal yang sifatnya berlebihan yang kemudian menjadi tidak manusiawi lagi karena keluar dari batas-batas kemanusiaan kita.³⁹ Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan,

³⁷ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat 7

³⁸http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51:eksploitasi-&catid=117:pengertian&Itemid=142, 18-05-2022, jam 20:56.

³⁹ <http://www.inspiredkidsmagazine.com/ArtikelFeatures.php?artikelID=423>, 18-05-2022, jam 23:39.

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak⁴⁰

Sampai saat ini permasalahan pekerja anak bukan lagi tentang pekerja anak itu sendiri, melainkan telah terjadi eksploitasi terhadap anak-anak atau menempatkan anak-anak di lingkungan yang berbahaya⁴¹

UNICEF menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang dieksploitasi, yaitu bila menyangkut:

1. Kerja penuh waktu (full time) pada umur yang terlalu dini.
2. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja.
3. Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial dan psikologis yang tak patut terjadi.
4. Upah yang tidak mencukupi.
5. Tanggung jawab yang terlalu banyak.
6. Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan.
7. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual⁴²

Eksploitasi pada tenaga kerja anak dapat menimbulkan berbagai gangguan pada anak baik fisik maupun mental.⁴³ Beberapa dampak dari eksploitasi anak terhadap tumbuh kembangnya adalah:

⁴⁰ Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 66 ayat (3)

⁴¹ Hardius Usman, *Pekerja Anak Indonesia: Kondisi, Determinan dan Eksploitasi* (Kajian Kuantitatif), Jakarta: Grasindo, 2004, hlm. 173-174

⁴² *Ibid*

⁴³ Darmini, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur*, Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming, Vol 14, No. 2, 2020

1. Pertumbuhan fisik termasuk kesehatan secara menyeluruh, kekuatan, penglihatan dan pendengaran.
2. Pertumbuhan kognitif termasuk melek huruf, melek angka, dan memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan normal
3. Pertumbuhan emosional termasuk harga diri, ikatan kekeluargaan, perasaan dicintai dan diterima secara memadai
4. Pertumbuhan sosial serta moral termasuk rasa identitas kelompok, kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain dan kemauan membedakan yang benar dan yang salah ⁴⁴

Bentuk eksploitasi pada anak jalanan sangat beragam, diantaranya: bentuk eksploitasi terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh orang tua, bentuk eksploitasi terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh anak jalanan yang lain dan bentuk eksploitasi terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh preman ⁴⁵

1.5.4.1 Eksploitasi ekonomi

Eksploitasi Ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau

⁴⁴ Mufidah, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan*, Jawa timur: Pilar Media, 2006, hlm.19-20.

⁴⁵ Dewi Ratna Agustin, *Bentuk eksploitasi terhadap anak jalanan*, Malang, 2011

secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.⁴⁶

Bentuk-bentuk eksploitasi dan bentuk pekerjaan terburuk anak berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2000, dan berdasarkan konvensi ILO No.128 adalah:

1. Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, perhambahaan (kerja paksa) atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa dan untuk dimanfaatkan dalam konflik senjata.
2. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran untuk pelacuran, produksi pornografi, atau pertunjukan-pertunjukan porno.
3. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.

⁴⁶ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Bagian Penjelasan Angka

4. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak⁴⁷

Save The Children mendefinisikan eksploitasi ekonomi anak sebagai penggunaan anak dalam pekerjaan atau kegiatan lain untuk keuntungan orang lain⁴⁸

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tidak ada pasal yang menggunakan terminologi eksploitasi ekonomi terhadap anak. Pasal-pasal yang ada, berkaitan dengan pelarangan mempekerjakan anak, syarat dan kondisi kerja yang diperbolehkan untuk anak dengan batasan usia tertentu. Penentuan usia, jam dan syarat serta sanksi pada pengaturan kategori pekerjaan yang bisa dilakukan anak meliputi pekerjaan ringan, pekerjaan untuk pengembangan bakat dan minat serta pekerjaan yang menjadi bagian dalam kurikulum pendidikan⁴⁹. Dengan demikian, Undang-Undang Ketenagakerjaan ini dapat dikatakan sebagai langkah hukum yang memberi perlindungan untuk anak-anak dalam melakukan pekerjaan tertentu, yang bertujuan untuk menghindarkan anak tereksplorasi secara ekonomi. Karena

⁴⁷ Mufidah, et al., *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan*, Jawa Timur: Pilar Media, 2006, hlm.19-20.

⁴⁸ <https://resourcecentre.savethechildren.net/keyword/economic-exploitation> diakses pada 15 April 2022 jam 11.37 wib

⁴⁹ <https://www.kemennppa.go.id/lib/uploads/list/f3ae0-buku-terminologi-2019.pdf>

belum tersedianya definisi yang jelas tentang terminologi ini, buku ini merekomendasikan definisi eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai upaya mengambil keuntungan dari orang lain atau memperoleh keuntungan untuk diri sendiri melalui produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dengan cara mencakup situasi manipulasi, penyalahgunaan, pelecehan, viktimisasi, penindasan, atau perlakuan buruk terhadap anak.⁵⁰

1.5.4.2 Eksploitasi Seksual

Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.⁵¹

Menurut Suryanto bentuk dari eksploitasi seksual untuk kepentingan prostitusi bisa juga berupa pemanfaatan anak untuk kepentingan prostitusi bisa berupa pemanfaatan anak untuk kepentingan pornografi, pencabulan, jasa layanan seksual dan praktek pedhofili yaitu daya Tarik seksual yang dirasakan oleh seorang dewasa terhadap seorang anak.⁵²

⁵⁰ *Ibid*, hlm 20

⁵¹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Bagian Penjelasan Angka 43

⁵² Bagong Suryanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Surabaya, Airlangga University Press, 2003, hlm 51

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai eksploitasi seksual, yaitu suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan berupa uang, keuntungan dalam bidang sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang terjadi dalam masyarakat misalnya, memanfaatkan kemiskinan perempuan sehingga perempuan tersebut dengan terpaksa melakukan perbuatan yang termasuk dalam lingkup prostitusi atau pornografi⁵³

Pengertian eksploitasi seksual telah diatur dalam Pasal 13 RUU PKS, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.⁵⁴

⁵³ Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6, terdapat dalam https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf.

⁵⁴ Pasal 13 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Keluarga

Keluarga adalah kelompok orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah atau adopsi, merupakan susunan rumah tangga sendiri, berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami-istri, ayah, ibu, putra, putri, saudara laki-laki dan saudara perempuan yang merupakan pemeliharaan kebudayaan bersama⁵⁵

Keluarga merupakan lingkungan terdekat bagi seorang anak. setelah anak dilahirkan pertama kali ia akan bersosialisasi dengan anggota keluarganya terutama ayah, ibu serta saudara-saudaranya. Oleh sebab itu, keluarga memiliki fungsi pokok yaitu:

- a. Fungsi biologis yaitu keluarga merupakan tempat lahirnya anak, fungsi biologis orang tua adalah melahirkan anak
- b. Fungsi afeksi yaitu keluarga merupakan tempat untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan saudaranya. Cinta kasih sangat mempengaruhi perkembangan pribadi anak yang hanya didapatkan pada keluarga.
- c. Fungsi sosialisasi yaitu bahwa sosialisasi berperan membentuk kepribadian anak dengan berinteraksi sosial. Dalam keluarga, anak mempelajari sikap, nilai-nilai, tingkah laku, dalam rangka perkembangan kepribadian anak.⁵⁶

⁵⁵ Khairuddin. Sosiologi Keluarga. Yogyakarta: Liberty.2002. hlm 7

⁵⁶ *Ibid.* hlm 48

1.5.5.1 Kewajiban Orang Tua

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti orang tua adalah ayah ibu kandung⁵⁷. Menurut Undang-Undang N0 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Orang tua adalah Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Menurut Ustad. Drs. Muhammad Thalib terdapat 5 dasar tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu:

a. Menafkahi

Orang tua tidak lepas dari tuntutan memenuhi kebutuhan anak-anaknya, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan tambahan. Ayah bertanggung jawab mengusahakan nafkah bagi anak-anak dan keluarganya sedangkan ibu mengasuh dan mengatur rumah tangga sebagai wakil dari suami atau ayah.

b. Tidak Mengurangi Hak-hak Anak

Orang tua hendaknya memenuhi hak-hak anak mereka karena hal itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua. anak akan lebih senang melaksanakan kewajiban mereka ketika orang tua juga memenuhi hak-haknya. Di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur

⁵⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008, hlm 1021

tentang hak anak Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014.⁵⁸

c. Mendidik Akhlak

Orang tua berkewajiban membiasakan anak-anaknya berakhlak sesuai dengan ajaran agama. Menurut Muhammad Thalib ada beberapa hal praktis yang perlu orang tua ajarkan kepada anak agar berakhlak baik, antara lain:

- 1) Mengucapkan salam ketika masuk rumah
- 2) Pamit dan minta izin kepada orang tua ketika hendak berpergian.
- 3) Membaca do'a ketika ingin melakukan sesuatu.
- 4) Berdo'a sebelum tidur.
- 5) Menjauhkan diri dari kata-kata kotor.

d. Berlaku Adil

Setiap orang tua berkewajiban adil kepada semua anaknya supaya anak tidak mendendam, membenci, irihati kepada saudaranya. Berlaku adil kepada seluruh anak berarti memperlakukan anak-anak sesuai dengan tingkat kepekaan dasarnya. Orang tua harus bisa berlaku adil

⁵⁸ Muhammad Thalib, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak*, Yogyakarta, Ma'alimul Usroh, 2005, hlm 115

kepada semua anaknya agar tidak terjadi kecemburuan sosial antar saudara.

e. Melakukan Anak dengan Lembut dan Kasih Sayang

Setiap orang tua pasti mendambakan anaknya berbakti kepada dirinya. Perilaku orang tua akan terpantul pada kelakuan anaknya. Jika orang tua memperlakukan anak dengan baik dan penuh kasih sayang maka dia akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sebaliknya jika orang tua salah dalam mendidik anaknya maka jangan berharap anak-anak akan berbakti kepadanya.⁵⁹

Sebagaimana termuat dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 ayat 1 yaitu: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” Sedangkan Ayat 2 disebutkan yaitu: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus

⁵⁹ *Ibid*, hlm 99

Tidak terlepas dari semua itu yang bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya hak-hak yang sudah melekat pada anak salah satunya yaitu negara dan orang tua sebagaimana tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu: Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Selain itu terdapat dalam pasal 26 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
2. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis sesuai judulnya adalah penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁶⁰ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud dan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶¹ Pendekatan yang dilakukan penulis ini berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan, dan teori-teori yang berkaitan dengan penerapan pelaksanaan perlindungan bagi anak yang dieksploitasi oleh orang tua di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.15

⁶¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm15

Dengan ini maka masalah dapat teridentifikasi dan dapat ditarik penyelesaian masalah terhadap permasalahan tersebut.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang digunakan merupakan data yang penulis peroleh secara langsung berasal dari masyarakat dikarenakan penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian hukum empiris. Sehingga dengan dilakukannya penelitian ini maka perilaku hukum dari masyarakat harus diteliti secara langsung.

1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁶²

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum

⁶² Zainuddin Ali, Op.cit, hlm. 105

primer terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Peubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga mengenai semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen. Publikasi-publikasi yang terdiri atas buku-buku teks atau jurnal-jurnal hukum.⁶³
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, artikel dan sebagainya.

Contoh :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶³ *Ibid*, hlm 54

- 2) Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia,dan:
- 3) Kamus Hukum⁶⁴

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengkajian ilmu hukum empiris pemaknaan data di sini adalah fakta sosial berupa masalah yang berkembang di tengah masyarakat yang memiliki signifikansi sosiologis. Metode pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajian dan instrumen penelitian yang digunakan.⁶⁵ Biasanya instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum empiris terdiri dari:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Pendekatan yang dilakukan menggunakan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Demikian pula penggunaan kata-kata untuk wawancara dalam hal tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya. Petunjuk wawancara hanyalah secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2010, hlm. 182

⁶⁵ Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 166

dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya.⁶⁶ Dalam penelitian penulis ini telah mewawancarai beberapa instansi dengan sumbernya yaitu:

- a. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
 - b. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A) Kabupaten Sidoarjo
2. Observasi atau Survei Lapangan

Observasi atau survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala. Dalam kegiatan observasi ini diamati semua perubahan-perubahan atau fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kemudian dilakukan penilaian atas fenomena atau perilaku hukum masyarakat tersebut.⁶⁷

3. Studi Pustaka atau Dokumen

Penelitian ini juga diperlukan data sekunder yakni data yang didapat dengan cara mempelajari buku-buku referensi kepustakaan berupa buku-buku hukum serta berbagai macam peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, namun bahannya mempunyai relevansi kuat dengan masalah yang diteliti.⁶⁸

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2010 hlm. 186 – 187.

⁶⁷ Bahder Johan Nasution, *op.cit*, hlm. 169-170

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Cet.II, h.107.

1.6.4 Metode Analisis Data

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan berdasarkan sifat penelitian ini, penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis. Maka, analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁶⁹ Penelitian ini penulis mengangkat persoalan tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Dieksploitasi Oleh Orang Tua di Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Data yang penulis peroleh didapatkan dari wawancara dan Arsip yang ada di Dinas Sosial dan P2TP2A Kabupaten Sidoarjo

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang penulis perlukan guna melengkapi data dalam penulisan proposal ini, penulis melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl. Pahlawan 1 No. 2 Sidoarjo dan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 107

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini memakan waktu yaitu 3 (Bulan) bulan yang terhitung sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022. yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan serta memahami uraian proposal skripsi yang dijadikan beberapa bab yang juga terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi yang penulis angkat berjudul **“Perlindungan Terhadap Anak yang Dieksploitasi oleh Orang Tua di Wilayah Kabupaten Sidoarjo”** yang didalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas pada proposal skripsi ini

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dimana menjelaskan tinjauan pada dasar hukum dan teori-teori tentang gambaran umum pelaksanaan perlindungan anak yang di eksploitasi oleh orang tua di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Metode Penelitian yang

digunakan yaitu Yuridis Empiris, serta juga terdapat sistematika penulisan.

Bab Kedua, dalam bab ini akan dibahas rumusan masalah pertama yakni membahas mengenai pelaksanaan perlindungan bagi anak yang dieksploitasi oleh orang tua di Wilayah Kabupaten Sidoarjo yang dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai pelaksanaan perlindungan bagi anak yang dieksploitasi oleh orang tua di Wilayah Kabupaten Sidoarjo dan sub bab kedua membahas mengenai analisa pelaksanaan perlindungan bagi anak yang dieksploitasi oleh orang tua di Wilayah Kabupaten Sidoarjo

Bab Ketiga, membahas mengenai kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan bagi anak korban eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua di kabupaten sidoarjo yang dibagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama yaitu membahas mengenai kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan bagi anak korban eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua di kabupaten sidoarjo lalu sub bab kedua membahas mengenai upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan bagi anak korban eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua di kabupaten sidoarjo.

Bab Keempat, penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran – saran dari penulis. Dengan demikian bab penutup ini merupakan akhir

dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini